

## PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

#### KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR: 100.3.3.8 - 02 TAHUN 2024

### TENTANG

# POKOK - POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN,

# Menimbang

- : a. bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri atas Gubernur dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah;
  - b. bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah perlu menyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan masukan dan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa Pokok Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten

Tanggal 25 April 2024;

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD tanggal 7 Mei 2024;

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Untuk Penyusunan Rencana Kerja 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun

sebagaimana terlampir.

KEDUA

: Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 7 Mei 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BANTEN Ketua,

WORA SONI

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

BARHUM H.S

FAHMI HAKIM

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

BUDI PRAJOGO

M. NAWA SAID DIMYATI